



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.136, 2012

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM. Rencana
Umum. Jaringan Jalan. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02/PRT/M/2012
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM JARINGAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk penyusunan rencana umum jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dan melaksanakan ketentuan Pasal 72, Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM JARINGAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan yang selanjutnya disingkat RUJPJJ adalah rencana jaringan jalan yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan yang selanjutnya disingkat RUJMJJ adalah rencana jaringan jalan yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun sistem perencanaan pembangunan nasional 2005-2025.

5. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
6. Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Nasional yang selanjutnya disingkat RUJPJJN adalah dokumen perencanaan jalan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Provinsi yang selanjutnya disingkat RUJPJJP adalah dokumen perencanaan jalan provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RUJPJJKab/Kota adalah dokumen perencanaan jalan kabupaten atau kota untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Nasional yang selanjutnya disingkat RUJMJJN adalah dokumen perencanaan jalan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Provinsi yang selanjutnya disingkat RUJMJJJP adalah dokumen perencanaan jalan provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RUJMJJJKab/Kota adalah dokumen perencanaan jalan kabupaten atau kota untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Umum Jangka Panjang dan Jangka Menengah Jaringan Jalan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya ketertiban dalam penyusunan Rencana Umum Jangka Panjang dan Jangka Menengah Jaringan Jalan.
- (3) Peraturan Menteri ini mencakup pedoman Penyusunan RUJPJJ, RUJMJJ, Monitoring, Evaluasi dan Kaji Ulang.

BAB II
RENCANA UMUM JANGKA PANJANG JARINGAN JALAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) RUJPJJ disusun setiap 20 (dua puluh) tahun sekali.
- (2) RUJPJJ disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. Sistem Transportasi Nasional; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
- (3) Penyusunan RUJPJJ dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan rancangan awal;
 - b. konsultasi publik;
 - c. musyawarah rencana pembangunan jangka panjang; dan
 - d. penyusunan rancangan akhir.
- (4) Penyiapan rancangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan visi dan misi;
 - b. pengkajian kondisi demografi;
 - c. penelaahan kondisi sumber daya, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan; dan
 - d. pengkajian kondisi eksisting jaringan jalan dan kebutuhan jangka panjang prasarana jalan.
- (5) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan dalam bentuk:
 - a. seminar;
 - b. diskusi; atau
 - c. lokakarya.
- (6) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. Kementerian Pekerjaan Umum/dinas teknis terkait bidang jalan;
 - b. Kementerian Perhubungan/dinas teknis terkait bidang lalu lintas angkutan jalan;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah;

- d. badan usaha di bidang transportasi;
 - e. asosiasi profesi di bidang jalan;
 - f. akademisi/pakar; dan
 - g. lembaga swadaya masyarakat.
- (7) Musyawarah rencana pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan di lingkungan pemerintahan dalam rangka mendapatkan masukan dan kesepakatan mengenai rancangan awal RUJPJJ.
- (8) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
- a. Kementerian Pekerjaan Umum/dinas teknis terkait bidang jalan;
 - b. Kementerian Perhubungan/dinas teknis terkait bidang lalu lintas angkutan jalan;
 - c. Kementerian Keuangan/Biro Keuangan/Dinas Keuangan; dan
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah.
- (9) Penyusunan rancangan akhir RUJPJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan berdasarkan rancangan awal, hasil konsultasi publik, dan hasil musyawarah pembangunan jangka panjang.
- (10) Rancangan akhir RUJPJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sekurang-kurangnya berisi:
- a. pendahuluan;
 - b. visi, misi dan tujuan Kementerian/Lembaga;
 - c. arah kebijakan dan strategi;
 - d. asumsi yang digunakan dalam penyusunan RUJPJJ; dan
 - e. indikasi program utama 5 (lima) tahunan.

Bagian Kedua

Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Nasional

Pasal 4

- (1) RUJPJJN disusun berdasarkan:
- a. RTRWN;
 - b. Tataran Transportasi Nasional yang ada dalam Sistem Transportasi Nasional; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.